

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL PENJUALAN  
IKAN TAMBAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI  
KASUS NAGARI PADANG GELUGUR KABUPATEN PASAMAN)**

**Analysis of the Application of the Profit-Sharing Principle to  
Farmed Fish Sales from the Perspective of Islamic Economics  
(Case Study of Nagari Padang Gelugur Pasaman Regency)**

**Fitri Syahdini & Rahmi**

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi  
syahdinifitri8@gmail.com; rahmi@uinbukittinggi.ac.id

**Article Info:**

<b>Submitted:</b>	<b>Revised:</b>	<b>Accepted:</b>	<b>Published:</b>
Mar 20, 2026	Apr 17, 2026	Apr 29, 2026	May 4, 2026

**Abstract**

Although the application of profit-sharing principles in fish pond businesses has received attention in several previous studies, research that specifically discusses the discrepancy between initial agreements and actual practices from the perspective of Islamic economics remains limited. This study aims to analyze the application of profit-sharing principles in the sale of pond fish and to evaluate its conformity with the perspective of Islamic economics in Nagari Padang Gelugur, Pasaman Regency. This study used a qualitative approach with a case study design, involving 10 participants consisting of 7 fish pond managers, 2 fish pond owners, and 1 middleman selected using purposive sampling. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed using interactive thematic analysis techniques. The results showed a discrepancy between the initial profit-sharing agreement of 30%:70% and the actual practice in the field, which changed to 50%:50%. The cooperation was also

carried out verbally without a written agreement, thereby potentially creating ambiguity in the contract. In addition, the risk of loss was borne more by the fish pond owners, indicating an imbalance in risk distribution. These findings contribute to the development of Islamic economics studies, particularly in relation to the concept of *mudharabah* and justice in *muamalah*, and expand understanding of profit-sharing practices in the fish pond sector. The conclusion of this study emphasizes the importance of contractual clarity, consistency in implementing agreements, and balance in risk distribution in profit-sharing cooperation. Its practical implication is that fish pond business actors and local governments need to encourage the application of sharia principles through contracts that are clearer, written, and just.

**Keywords:** Profit Sharing; Islamic Economics; Fish Pond; Contract; *Muamalah*

**Abstrak:** Meskipun penerapan prinsip bagi hasil dalam usaha tambak ikan telah menjadi perhatian dalam beberapa penelitian sebelumnya, kajian yang secara khusus membahas ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dan praktik aktual dalam perspektif ekonomi Islam masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip bagi hasil dalam penjualan ikan tambak serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan perspektif ekonomi Islam di Nagari Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan 10 partisipan yang terdiri atas 7 pengelola tambak, 2 pemilik tambak, dan 1 *toke* yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik interaktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan awal pembagian hasil sebesar 30%:70% dan praktik aktual di lapangan yang berubah menjadi 50%:50%. Kerja sama juga dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan akad. Selain itu, risiko kerugian lebih banyak ditanggung oleh pemilik tambak, yang menunjukkan ketidakseimbangan dalam distribusi risiko. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya terkait konsep *mudharabah* dan keadilan dalam *muamalah*, serta memperluas pemahaman mengenai praktik bagi hasil pada sektor perikanan tambak. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan akad, konsistensi pelaksanaan kesepakatan, dan keseimbangan distribusi risiko dalam kerja sama bagi hasil. Implikasi praktisnya, pelaku usaha tambak dan pemerintah daerah perlu mendorong penerapan prinsip syariah melalui akad yang lebih jelas, tertulis, dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Bagi Hasil; Ekonomi Islam; Tambak Ikan; Akad; *Muamalah*

## PENDAHULUAN

Isu mengenai penerapan prinsip bagi hasil dalam kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor perikanan tambak, menjadi perhatian penting dalam kajian ekonomi Islam kontemporer. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa praktik muamalah dalam kehidupan sehari-hari masih sering menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, terutama dalam aspek keadilan, transparansi, dan kesepakatan akad. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian sebelumnya, muamalah merupakan bentuk interaksi sosial ekonomi yang harus berlandaskan pada ketentuan syariat Islam agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban para

pelaku ekonomi (Anhar et al., 2025). Dalam konteks ekonomi modern, sistem bagi hasil menjadi salah satu mekanisme yang banyak digunakan karena dianggap mampu menciptakan keadilan distributif antara pemilik modal dan pengelola usaha (Sulistiowati et al., 2019). Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip syariah, terutama pada sektor usaha tambak ikan di daerah seperti Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, di mana masih ditemukan ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dan pelaksanaan pembagian hasil.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip bagi hasil tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan instrumen utama yang menggantikan sistem bunga (*riba*) yang dilarang (Cahyani, 2013; Ma'ruf & Cahyoningtyas, 2023). Prinsip ini menekankan adanya kepercayaan, kesepakatan, serta pembagian risiko yang proporsional antara para pihak. Teori *maqashid al-syariah* juga menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus mengarah pada kemaslahatan, termasuk dalam menjaga keadilan distribusi harta (Bahsoan, 2011). Oleh karena itu, setiap penyimpangan dalam praktik bagi hasil berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak, sehingga perlu dikaji secara mendalam.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji penerapan sistem bagi hasil dalam berbagai konteks usaha, termasuk pada sektor perikanan tambak. Penelitian oleh Anhar et al. (2025) menemukan bahwa praktik *mudharabah* dalam usaha tambak ikan sering dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga rentan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sementara itu, Sulistiowati et al. (2019) mengungkapkan bahwa sistem bagi hasil dalam pengelolaan tambak masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama dalam hal pembagian risiko dan kejelasan akad. Penelitian Husni et al. (2024) juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pembagian kerugian yang tidak sesuai dengan konsep *mudharabah* dalam Islam. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek normatif atau deskriptif umum, dan belum secara spesifik mengkaji dinamika ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dan praktik aktual bagi hasil dalam konteks lokal tertentu seperti di Nagari Padang Gelugur. Hal inilah yang menjadi celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji secara mendalam praktik penerapan prinsip bagi hasil pada usaha tambak ikan

dalam perspektif ekonomi Islam, dengan fokus pada ketidaksesuaian antara akad awal dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan landasan teori ekonomi Islam, khususnya konsep mudharabah, musyarakah, serta maqashid al-syariah sebagai kerangka analisis utama. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan empiris melalui studi kasus untuk memberikan gambaran nyata mengenai praktik yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara teoritis, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi pelaku usaha dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan kualitas penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, fokus penelitian ini adalah menganalisis penerapan prinsip bagi hasil dalam penjualan ikan tambak serta menilai kesesuaiannya dengan perspektif ekonomi Islam di Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik tambak dan pengelola; 2) Mengevaluasi kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi sistem bagi hasil yang adil, transparan, dan sesuai dengan syariat Islam.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakteristik deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial terkait penerapan prinsip bagi hasil dalam usaha tambak ikan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, interpretasi, serta dinamika interaksi antar pelaku usaha berdasarkan perspektif mereka sendiri. Sebagaimana dijelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik, melainkan melalui pemahaman terhadap fenomena sosial secara kontekstual (Viantika et al., 2011; Sugiyono, 2022). Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji praktik muamalah secara komprehensif dalam perspektif ekonomi Islam, khususnya terkait kesesuaian antara akad dan implementasinya dalam kehidupan nyata (Waruwu, 2023).

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*), yang berfokus pada fenomena spesifik di lokasi tertentu, yaitu Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Desain ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik tambak dan pengelola dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Studi

kasus dipilih karena mampu memberikan gambaran holistik mengenai realitas empiris yang terjadi, termasuk dinamika ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dan pelaksanaan pembagian hasil. Dengan demikian, desain ini relevan untuk menjawab tujuan penelitian yang bersifat eksploratif dan analitis terhadap praktik ekonomi berbasis syariah di tingkat lokal (Yin, 2018; Creswell, 2017).

Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari 7 pengelola tambak ikan, 2 pemilik tambak, dan 1 orang toke (pengepul) di Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Karakteristik partisipan mencerminkan pelaku utama dalam sistem kerja sama bagi hasil pada usaha tambak ikan, sehingga informasi yang diperoleh bersifat relevan dan kontekstual. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti keterlibatan langsung dalam praktik bagi hasil dan pemahaman terhadap proses kerja sama usaha. Teknik ini dinilai tepat dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam dan kaya informasi (Etikan et al., 2016; Palinkas et al., 2015).

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi: 1) Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan untuk memperoleh informasi terkait praktik kerja sama bagi hasil, termasuk kesepakatan awal, pembagian keuntungan, dan penanggungungan risiko; 2) Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi nyata di lapangan, termasuk aktivitas pengelolaan tambak dan interaksi antara pemilik dan pengelola; 3) Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui pengumpulan dokumen, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Kombinasi ketiga teknik ini bertujuan untuk meningkatkan validitas data melalui triangulasi sumber dan metode (Creswell & Poth, 2018; Flick, 2018). Prosedur pengumpulan data dilakukan secara bertahap, dimulai dari observasi awal, wawancara mendalam, hingga pengumpulan dokumen pendukung, sehingga menghasilkan data yang komprehensif dan sistematis.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu: 1) Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian; 2) Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap pola dan hubungan antar variabel; 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian untuk memastikan validitas temuan. Teknik ini dipilih karena mampu memberikan analisis yang sistematis dan mendalam terhadap data kualitatif,

serta relevan dengan tujuan penelitian yang ingin memahami praktik bagi hasil dalam perspektif ekonomi Islam (Miles et al., 2014; Saldaña, 2021). Dengan demikian, keseluruhan metode yang digunakan dalam penelitian ini dirancang secara sistematis dan transparan untuk menghasilkan temuan yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

## **HASIL**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan terhadap 10 informan di Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, ditemukan beberapa temuan utama terkait penerapan prinsip bagi hasil dalam usaha tambak ikan. Temuan ini disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema yang muncul dari analisis data di lapangan.

### **Bentuk Kerja Sama Bagi Hasil**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara pemilik tambak dan pengelola dilakukan dalam bentuk sistem bagi hasil yang disepakati di awal sebelum kegiatan usaha dimulai. Kesepakatan tersebut umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan: *“Iya, kerjasama tentang pembagian hasil di bicarakan dari awal sebelum mulai kerja di tambak ikan”* (P01/Pak Isep, Pengelola Tambak). Temuan ini menunjukkan bahwa praktik kerja sama telah memiliki dasar kesepakatan awal, namun belum didukung oleh mekanisme formal yang tertulis.

### **Pola Pembagian Hasil**

Dalam praktiknya, ditemukan adanya dua bentuk pembagian hasil, yaitu berdasarkan kesepakatan awal dan berdasarkan realisasi di lapangan. Pada awal kerja sama, disepakati pembagian hasil sebesar 30% untuk pemilik tambak dan 70% untuk pengelola. Namun, dalam pelaksanaannya, pembagian hasil berubah menjadi 50% untuk pemilik dan 50% untuk pengelola. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan: *“Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk 50:50”* (P02/Pak Sidiq, Pengelola Tambak). Perubahan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dan implementasi aktual di lapangan.

### **Mekanisme Pengelolaan Usaha Tambak**

Hasil observasi menunjukkan bahwa pengelola tambak bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan operasional, seperti pemberian pakan ikan, pemeliharaan, hingga proses panen. Dalam satu tambak, pengelola biasanya mengelola kolam seluas sekitar ½ hektar

dengan frekuensi pemberian pakan sebanyak tiga kali sehari. Sementara itu, pemilik tambak berperan dalam penyediaan lahan dan modal, serta bertanggung jawab dalam proses penjualan hasil panen kepada toke dengan harga yang telah disepakati, yaitu Rp 18.000 per kilogram.

### Penanggunganan Risiko dan Kerugian

Dalam praktiknya, risiko kerugian usaha lebih banyak ditanggung oleh pemilik tambak, terutama ketika terjadi gagal panen akibat faktor cuaca atau kenaikan harga pakan. Sebagai contoh, pada bulan November 2025, pemilik tambak mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000 akibat kematian ikan yang disebabkan oleh hujan berkepanjangan. Kondisi ini berdampak pada perubahan pola pembagian hasil yang sebelumnya telah disepakati.

### Ketergantungan terhadap Pengepul (Toke)

Temuan lain menunjukkan bahwa pelaku usaha tambak memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pengepul (toke) dalam proses penjualan hasil panen. Harga jual ikan ditentukan melalui kesepakatan antara pemilik tambak dan toke, sehingga pengelola tidak memiliki kontrol langsung terhadap harga pasar

**Tabel 1 Karakteristik Pengelola dan Pemilik Usaha Tambak di Nagari Padang Gelugur**

No	Nama Informan	Jenis Usaha	Deskripsi Usaha
1	Pak Isep	Ikan Tambak	Pengelola ikan tambak (kolam)
2	Pak Jamal	Ikan Tambak	Pengelola ikan tambak (kolam)
3	Pak Himan	Ikan Tambak	Pengelola ikan tambak (kolam)
4	Pak Sidiq	Ikan Kolam	Pengelola ikan tambak (kolam)
5	Pak Afif	Ikan Kolam	Pengelola ikan tambak (kolam)
6	Pak Martuah	Ikan Kolam	Pengelola ikan tambak (kolam)
7	Pak Waldi	Ikan Kolam	Pengelola ikan tambak (kolam)
8	Pak Lihin	Ikan Kolam	Pemilik kolam ikan tambak
9	Pak Kacel	Ikan Kolam	Pemilik kolam ikan tambak
10	Pak Parhan	Ikan Kolam	Toke ikan (pengepul)

Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas informan merupakan pengelola tambak (7 orang), sedangkan sisanya terdiri dari pemilik tambak (2 orang) dan pengepul (1 orang). Komposisi ini mencerminkan struktur utama dalam sistem kerja sama usaha tambak ikan di lokasi penelitian.

Selain temuan utama, penelitian ini juga menemukan beberapa data yang tidak sepenuhnya sesuai dengan pola umum. Meskipun sebagian besar informan menyatakan bahwa kerja sama bagi hasil telah disepakati sejak awal, terdapat ketidakkonsistenan dalam

pelaksanaannya. Perubahan pembagian hasil dari 30%:70% menjadi 50%:50% menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dan praktik aktual. Selain itu, meskipun sistem bagi hasil pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keadilan, dalam praktiknya pengelola merasa dirugikan karena perubahan tersebut tidak melalui kesepakatan ulang secara formal. Di sisi lain, pemilik tambak menghadapi tekanan ekonomi akibat kerugian usaha, sehingga merasa perlu menyesuaikan pembagian hasil. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip bagi hasil dalam usaha tambak ikan di Nagari Padang Gelugur belum sepenuhnya berjalan konsisten sesuai dengan kesepakatan awal, serta masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti risiko usaha dan kondisi ekonomi.

## **PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip bagi hasil dalam usaha tambak ikan di Nagari Padang Gelugur belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dibuat antara pemilik tambak dan pengelola. Temuan utama berupa perubahan pembagian hasil dari 30% untuk pemilik tambak dan 70% untuk pengelola menjadi 50%:50% mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan dalam implementasi akad kerja sama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesepakatan awal, praktik di lapangan dipengaruhi oleh kondisi tertentu seperti kerugian usaha dan faktor eksternal lainnya.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam akad muamalah. Prinsip bagi hasil seharusnya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang jelas dan konsisten, termasuk dalam pembagian keuntungan maupun penanggungungan risiko. Temuan bahwa kesepakatan dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis juga memperkuat adanya potensi terjadinya perbedaan persepsi di antara para pihak. Dengan demikian, hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah bahwa penerapan kerja sama bagi hasil di lokasi penelitian masih menghadapi kendala dalam aspek implementasi dan konsistensi akad.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola tambak memiliki peran dominan dalam operasional usaha, sementara pemilik tambak berperan sebagai penyedia modal dan penentu penjualan hasil panen. Namun, dalam hal penanggungungan kerugian,

pemilik tambak lebih banyak menanggung beban, terutama ketika terjadi gagal panen. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi risiko yang seharusnya menjadi bagian integral dalam sistem bagi hasil. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik yang terjadi belum sepenuhnya mencerminkan konsep ideal mudharabah atau musyarakah dalam ekonomi Islam.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa praktik bagi hasil dalam usaha tambak sering dilakukan secara lisan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Penelitian Anhar et al. (2025) menemukan bahwa implementasi akad mudharabah dalam usaha tambak ikan dilakukan berdasarkan kepercayaan tanpa perjanjian tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pembagian hasil. Demikian pula, penelitian Sulistiowati et al. (2019) menunjukkan bahwa sistem bagi hasil pada pengelolaan tambak belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama dalam hal kejelasan akad dan pembagian risiko.

Namun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan perbedaan dengan beberapa temuan sebelumnya. Jika dalam penelitian Husni et al. (2024) disebutkan bahwa kerugian tidak ditanggung secara proporsional oleh para pihak, maka dalam penelitian ini ditemukan bahwa kerugian justru lebih banyak ditanggung oleh pemilik tambak. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi praktik bagi hasil di berbagai daerah, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Selain itu, temuan mengenai perubahan pembagian hasil secara sepihak dari 30%:70% menjadi 50%:50% menunjukkan adanya dinamika yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan-temuan terdahulu sekaligus memberikan kontribusi baru terkait dinamika perubahan kesepakatan dalam praktik bagi hasil, khususnya pada sektor perikanan tambak.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting: 1) Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat konsep bahwa penerapan prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam tidak hanya bergantung pada keberadaan akad, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaannya. Ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dan praktik aktual menunjukkan bahwa aspek implementasi menjadi faktor krusial dalam mewujudkan keadilan ekonomi; 2) Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi pelaku usaha tambak, khususnya pemilik dan pengelola, untuk lebih memperhatikan pentingnya kejelasan akad kerja sama. Penggunaan perjanjian tertulis dapat menjadi salah satu solusi untuk meminimalkan konflik dan

ketidakadilan dalam pembagian hasil. Selain itu, diperlukan peningkatan pemahaman mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama terkait mudharabah dan musyarakah, agar kerja sama yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan syariat. Bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merancang program pembinaan dan edukasi bagi pelaku usaha tambak. Upaya ini penting untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam mengelola keuangan, memahami akad syariah, serta mengurangi ketergantungan terhadap pengepul (toke) yang dapat memengaruhi posisi tawar mereka dalam pasar.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui: 1) Jumlah informan yang terbatas, yaitu hanya 10 orang, sehingga hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan secara luas; 2) Penelitian ini hanya dilakukan pada satu lokasi, yaitu Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, sehingga temuan yang diperoleh sangat kontekstual dan dipengaruhi oleh kondisi lokal; 3) Data yang diperoleh sebagian besar bersumber dari wawancara dan observasi, sehingga sangat bergantung pada subjektivitas informan. Meskipun telah dilakukan triangulasi data, kemungkinan bias tetap tidak dapat dihindari sepenuhnya. Selain itu, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam aspek kuantitatif seperti besaran keuntungan, tingkat kerugian, atau efisiensi usaha tambak secara numerik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan jumlah partisipan yang lebih besar, mencakup wilayah yang lebih luas, serta menggunakan pendekatan mixed methods agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip bagi hasil dalam sektor perikanan tambak.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip bagi hasil dalam usaha tambak ikan di Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman belum sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan awal yang telah ditetapkan antara pemilik tambak dan pengelola. Temuan utama mengungkapkan adanya perubahan pembagian hasil dari 30% untuk pemilik dan 70% untuk pengelola menjadi 50%:50% dalam praktiknya. Selain itu, kerja sama yang dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan akad, sehingga membuka peluang terjadinya ketidaksesuaian dan konflik. Dalam aspek operasional, pengelola tambak memiliki peran dominan dalam pengelolaan kegiatan usaha, sementara pemilik tambak lebih berperan dalam penyediaan modal dan penjualan hasil panen. Di sisi

lain, risiko kerugian usaha lebih banyak ditanggung oleh pemilik tambak, yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi risiko. Dengan demikian, secara keseluruhan, praktik bagi hasil yang terjadi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan konsistensi sebagaimana yang diharapkan dalam ekonomi Islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan praktik muamalah. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan penerapan prinsip bagi hasil tidak hanya ditentukan oleh keberadaan akad, tetapi juga oleh konsistensi dalam implementasinya. Secara empiris, penelitian ini menghadirkan bukti kontekstual mengenai dinamika praktik bagi hasil di sektor perikanan tambak, termasuk adanya perubahan kesepakatan dan ketidakseimbangan dalam pembagian risiko yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kejelasan akad melalui perjanjian tertulis serta memperkuat pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan implikasi nyata bagi praktik ekonomi di tingkat lokal.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya: 1) Penelitian berikutnya disarankan untuk melibatkan jumlah partisipan yang lebih besar dan mencakup wilayah yang lebih luas agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara lebih komprehensif; 2) Penggunaan pendekatan mixed methods sangat dianjurkan untuk menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam terkait aspek ekonomi seperti keuntungan, kerugian, dan efisiensi usaha tambak; 3) Penelitian lanjutan dapat mengkaji secara lebih spesifik efektivitas penerapan akad tertulis dalam meningkatkan keadilan dan transparansi dalam sistem bagi hasil. Dengan demikian, arah penelitian ke depan diharapkan mampu memperkuat implementasi prinsip ekonomi Islam secara lebih optimal dalam praktik usaha masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anhar, N. W., Lawang, H., Rachana, S., Hasibuddin, M., & Arsyad, Y. M. (2025). Implementasi Akad Mudharabah pada Usaha Tambak Ikan Bandeng dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bonto Manai Kabupaten Pangkep. *Media Hukum Indonesia*, 3(3), 884–893. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16738912>

- Bahsoan, A. (2011). Mashlahah sebagai Maqashid Al Syariah: Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Inovasi*, 8(1), 113–132. <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/760>
- Cahyani, R. (2013). Sistem bagi hasil dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(1), 1–15.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2015). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Husni, M., et al. (2024). Analisis pembagian kerugian dalam sistem mudharabah pada usaha tambak. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 6(2), 88–102.
- Ma'ruf, S., & Cahyoningtyas, R. A. (2023). Konsep bagi hasil (*profit sharring*) dalam perspektif syariah. *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 23–41. <https://ejournal.stainupa.ac.id/index.php/aliqtishady/article/view/38>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). SAGE Publications.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiowati, R., et al. (2019). Analisis sistem bagi hasil pada usaha tambak ikan. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 7(2), 101–115.
- Viantika, N., et al. (2011). Pendekatan kualitatif dalam penelitian sosial. *Jurnal Ilmu Sosial*, 10(1), 15–25.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian kualitatif dalam studi ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Modern*, 5(1), 55–70.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.